



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEJEN MAHMUDIN Bin alm SUNARTO;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 02 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Binuang, RT 002 RW 001, Desa Pasirhuni,
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 304/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEJEN MAHMUDIN Bin SUNARTO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pengeroyokan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JEJEN MAHMUDIN Bin SUNARTO (alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong celana bahan panjang warna abu-abu dengan merk Premium;
 - 1 (satu) Potong kaos pendek warna hitam dengan merk UNSEN;
 - 1 (satu) Potong kaos panjang warna biru tanpa merk dengan tulisan MORO SAGALA HAMA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JEJEN MAHMUDIN Bin SUNARTO (alm) bersama-sama dengan YUSUF APRIYANA als. DEDE (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024

atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah gang Dusun Wanareja RT 001 RW 005, Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terjadinya perkelahian antara saksi TRI RUPIANA Bin KUSNADI dengan ANDRI SUPRIYATNA als. KAMPRET pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kemudian saksi SURYANTO Bin KUSNADI bermaksud untuk meleraikan hingga terjadi pergumulan antara saksi TRI RUPIANA, ANDRI SUPRIYATNA dan saksi SURYANTO. Merasa tidak terima kemudian terdakwa JEJEN MAHMUDIN dan YUSUF APRIYANA ikut bergumul dalam perkelahian dengan maksud membantu ANDRI SUPRIYATNA als. KAMPRET hingga terdakwa JEJEN MAHMUDIN terjatuh dan tertindih badannya;

Karena rasa emosi kemudian terdakwa JEJEN MAHMUDIN bangun dan mengeluarkan senjata tajam berupa golok yang dibawanya dan mengayunkan golok tersebut secara membabi buta ke arah saksi SURYANTO Bin KUSNADI hingga mengenai pundak bagian kanan dan ibu jari tangan kanan saksi SURYANTO Bin KUSNADI, sedangkan YUSUF APRIYANA als. DEDE (DPO) juga mengeluarkan senjata tajam sejenis celurit yang kemudian di ayunkan ke arah saksi SURYANTO Bin KUSNADI mengenai pinggang sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri;

Melihat kondisi saksi SURYANTO Bin KUSNADI dalam keadaan terluka karena bacokan senjata tajam kemudian terdakwa JEJEN MAHMUDIN, YUSUF APRIYANA als. DEDE (DPO) dan ANDRI SUPRIYATNA als. KAMPRET langsung kabur meninggalkan saksi SURYANTO Bin KUSNADI dan saksi TRI RUPIANA Bin KUSNADI;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JEJEN MAHMUDIN Bin SUNARTO (alm) bersama-sama dengan YUSUF APRIYANA als. DEDE (DPO) saksi SURYANTO Bin KUSNADI harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum RAFFA Majenang selama 3 (tiga) hari, dan berdasarkan Visum et Repertum nomor : 260/RSU-R/VI/24 yang ditandatangani oleh dr. Rahmei Sofia selaku dokter pada Rumah Sakit Umum RAFFA Majenang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SURYANTO pada tanggal 25 Juni 2024 diperoleh kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pasien adalah seorang laki-laki, usia empat puluh tahun, pasien datang dengan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Dari pemeriksaan luar, bagian bahu sisi kanan terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada bagian punggung bawah sisi kiri terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada lengan kiri terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada ibu jari tangan kanan terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan sebagian jaringan kulit hilang pada bagian ujung dari ibu jari tangan kanan dengan dasar luka berupa jaringan;

- 2) Hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan akibat luka benda tajam;
- 3) Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2)**

Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JEJEN MAHMUDIN Bin SUNARTO (alm) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah gang Dusun Wanareja RT 001 RW 005, Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terjadinya perkelahian antara saksi TRI RUPIANA Bin KUSNADI dengan ANDRI SUPRIYATNA als. KAMPRET pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kemudian saksi SURYANTO Bin KUSNADI bermaksud untuk meleraikan hingga terjadi pergumulan antara saksi TRI RUPIANA, ANDRI SUPRIYATNA dan saksi SURYANTO. Merasa tidak terima kemudian terdakwa JEJEN MAHMUDIN dan YUSUF APRIYANA ikut bergumul dalam perkelahian dengan maksud membantu ANDRI SUPRIYATNA als. KAMPRET hingga terdakwa JEJEN MAHMUDIN terjatuh dan tertindih badannya.

Karena rasa emosi kemudian terdakwa JEJEN MAHMUDIN bangun dan mengeluarkan senjata tajam berupa golok yang dibawanya dan mengayunkan golok tersebut secara membabi buta ke arah saksi SURYANTO Bin KUSNADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai pinda bagian kanan dan ibu jari tangan kanan saksi SURYANTO Bin KUSNADI, sedangkan YUSUF APRIANA als. DEDE (DPO) juga mengeluarkan senjata tajam sejenis celurit yang kemudian di ayunkan ke arah saksi SURYANTO Bin KUSNADI mengenai pinggang sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri.

Melihat kondisi saksi SURYANTO Bin KUSNADI dalam keadaan terluka karena bacokan senjata tajam kemudian terdakwa JEJEN MAHMUDIN, YUSUF APRIANA als. DEDE (DPO) dan ANDRI SUPRIYATNA als. KAMPRET langsung kabur meninggalkan saksi SURYANTO Bin KUSNADI dan saksi TRI RUPIANA Bin KUSNADI.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JEJEN MAHMUDIN Bin SUNARTO (alm) bersama-sama dengan YUSUF APRIANA als. DEDE (DPO) saksi SURYANTO Bin KUSNADI harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum RAFFA Majenang selama 3 (tiga) hari, dan berdasarkan Visum et Repertum nomor : 260/RSU-R/VI/24 yang ditandatangani oleh dr. Rahmei Sofia selaku dokter pada Rumah Sakit Umum RAFFA Majenang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SURYANTO pada tanggal 25 Juni 2024 diperoleh kesimpulan :

- 1) Pasien adalah seorang laki-laki, usia empat puluh tahun, pasien datang dengan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Dari pemeriksaan luar, bagian bahu sisi kanan terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada bagian punggung bawah sisi kiri terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada lengan kiri terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada ibu jari tangan kanan terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan sebagian jaringan kulit hilang pada bagian ujung dari ibu jari tangan kanan dengan dasar luka berupa jaringan.
- 2) Hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan akibat luka benda tajam.
- 3) Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
selanjutnya secara singkat memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tri Rupiana Bin Kushadi;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;

Bahwa Saksi bersama dengan kakak Saksi yang bernama Suryanto telah dikeroyok oleh beberapa orang dengan menggunakan senjata tajam;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Gang di Dusun Wanareja RT 001 RW 005 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap;

Bahwa pada waktu itu ada beberapa orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi bersama dengan Kakak Saksi yaitu Supriyanto Alias Kampret, Yusuf Apriana Alias Dede dan Terdakwa yang ketiganya merupakan warga Desa Madusari Kecamatan Wanareja;

Bahwa Saksi hanya kenal dengan Supriyanto Als Kampret saja sedangkan dengan Yusuf Apriana Als Dede dan Terdakwa tidak kenal;

Bahwa sebelumnya Saksi dengan Andri Supriyatna Alias Kampret ada selisih paham terkait dengan keributan yang terjadi di Desa Madusari hingga Andri Supriyatna Alias Kampret mengajak Saksi untuk berunding namun kemudian Saksi bersama dengan kakak Saksi dikeroyok oleh Andri Supriyatna Alias Kampret dan kedua temannya dengan menggunakan senjata tajam;

Bahwa ketiga orang tersebut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul Saksi dan Kakak Saksi yang bernama Supriyanto menggunakan senjata tajam hingga Saksi mengalami luka memar dan Kakak Saksi mengalami luka robek pada pinggul, punggung, lengan tangan kiri serta ibu jari tangan kanan;

Bahwa pada saat itu Andri Supriyatna Alias Kampret tidak menggunakan alat apa apa sedangkan Yusuf Apriana Alias Dede menggunakan benda sejenis Golok dan Terdakwa menggunakan alat sejenis Celurit;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi menderita luka lebam pada Kepala sedangkan Suryanto mengalami luka robek pada pinggang sebelah kanan, punggung kiri lengan tangan kiri serta Ibu jari tangan kanan sehingga mendapatkan perawatan medis selama 4 (empat) hari;

Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanareja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut, banyak orang yang mengetahuinya karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan pada saat itu sedang ada hiburan kuda lumping;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hani Bin Sapta;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;

Bahwa suami Saksi yang bernama Tri Rupiana bersama dengan kakak ipar Saksi yang bernama Suryanto telah dikeroyok oleh beberapa orang dengan menggunakan senjata tajam;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Gang di Dusun Wanareja RT 001 RW 005 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap;

Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena pada saat peristiwa terjadi, Saksi sedang bersama suami sedang menonton hiburan kuda lumping di daerah Wanareja;

Bahwa pada waktu itu ada beberapa orang yang mengeroyok suami Saksi dan Kakak Ipar Saksi yaitu Supriyanto Alias Kampret, Yusuf Apriana Alias Dede dan Terdakwa yang ketiganya merupakan warga Desa Madusari Kecamatan Wanareja;

Bahwa sebelumnya suami Saksi dengan Andri Supriyatna Alias Kampret ada selisih paham terkait dengan keributan di Desa Madusari hingga Andri Supriyatna Alias Kampret mengajak suami Saksi untuk berunding namun kemudian suami Saksi dan kakak ipar Saksi dikeroyok oleh Andri Supriyatna Alias Kampret dan kedua temannya dengan menggunakan senjata tajam;

Bahwa pada saat itu diketahui ketiga orang tersebut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul suami Saksi dan Kakak ipar Saksi menggunakan senjata tajam hingga Suami Saksi mengalami luka memar dan Kakak Ipar Saksi mengalami luka robek pada pinggul, punggung, lengan tangan kiri serta ibu jari tangan kanan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh ketiganya, namun kakak ipar Saksi menderita luka pada pinggang dan punggung mungkin pelaku menggunakan senjata tajam sejenis golok untuk melukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat peristiwa tersebut, suami Saksi menderita luka lebam pada kepala sedangkan Kakak Ipar Saksi mengalami luka robek pada pinggang sebelah kanan, punggung kiri lengan tangan kiri serta Ibu jari tangan kanan sehingga mendapatkan perawatan medis selama 4 (empat) hari;

Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut, banyak orang yang mengetahuinya karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan pada saat itu sedang ada hiburan kuda lumping;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suryanto Bin Kusnadi;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;

Bahwa Saksi bersama dengan adik Saksi yang bernama Tri Rupiana telah dikeroyok oleh beberapa orang dengan menggunakan senjata tajam;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Gang di Dusun Wanareja RT 001 RW 005 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap;

Bahwa pada waktu itu ada beberapa orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan adik Saksi yaitu Supriyanto Alias Kampret, Yusuf Apriana Alias Dede dan Terdakwa yang ketiganya merupakan warga Desa Madusari Kecamatan Wanareja;

Bahwa Saksi hanya kenal dengan Supriyanto Als Kampret saja sedangkan dengan Yusuf Apriana Als Dede dan Terdakwa tidak kenal;

Bahwa sebelumnya adik Saksi dengan Andri Supriyatna Alias Kampret ada selisih paham terkait dengan keributan yang terjadi di Desa Madusari hingga Andri Supriyatna Alias Kampret mengajak adik Saksi untuk berunding namun kemudian Saksi dan adik Saksi dikeroyok oleh Andri Supriyatna Alias Kampret dan kedua temannya dengan menggunakan senjata tajam;

Bahwa ketiga orang tersebut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul Saksi dan adik Saksi menggunakan senjata tajam hingga adik Saksi mengalami luka memar dan Saksi mengalami luka robek pada pinggul, punggung, lengan tangan kiri serta ibu jari tangan kanan;

Bahwa pada saat itu Andri Supriyatna Alias Kampret tidak menggunakan alat apa apa sedangkan Yusuf Apriana Alias Dede menggunakan benda sejenis Golok dan Terdakwa menggunakan alat sejenis Celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa akibat peristiwa tersebut, adik Saksi menderita luka lebam pada

Kepala sedangkan Saksi mengalami luka robek pada pinggang sebelah kanan, punggung kiri lengan tangan kiri serta Ibu jari tangan kanan sehingga mendapatkan perawatan medis selama 4 (empat) hari;

Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanareja;

Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut, banyak orang yang mengetahuinya karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan pada saat itu sedang ada hiburan kuda lumping;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Aak Darwanta Bin Sukanta;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;

Bahwa saat Saksi sedang bersama dengan bapak Saksi yang bernama Suryanto dan paman Saksi yang bernama Tri Rupiana kemudian bapak Saksi dan paman Saksi dikeroyok oleh beberapa orang dengan menggunakan senjata tajam;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Gang ikut Dusun Wanareja RT 001 RW 005 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap;

Bahwa pada waktu itu ada beberapa orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap bapak Saksi dan paman Saksi yaitu Supriyanto Alias Kampret, Yusuf Apriana Alias Dede dan Terdakwa yang ketiganya merupakan warga Desa Madusari Kecamatan Wanareja;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan ketiga orang tersebut;

Bahwa pada saat itu Andri Supriyatna Alias Kampret tidak menggunakan alat apa apa sedangkan Yusuf Apriana Alias Dede dan Terdakwa menggunakan senjata tajam yang tidak Saksi ketahui jenisnya sehingga bapak Saksi mengalami luka pada punggung dan jari tangan;

Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas diketahui Bapak Saksi mengalami luka robek pada punggung dan jari tangan sedangkan paman Saksi menderita luka lebam pada kepala;

Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut, banyak orang yang mengetahuinya karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan pada saat itu sedang ada hiburan kuda lumping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memberikan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jejen Mahmudin Bin Alm Sunarto** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seseorang dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah Jalan Gang di Desa Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan senjata tajam terhadap Saksi Suryanto karena pada saat itu Saksi Suryanto terlibat Keributan dengan Dede dan Andri karena ada masalah di antara mereka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan senjata tajam terhadap Saksi Suryanto tersebut diatas dengan maksud agar Saksi Suryanto tidak menyerang Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suryanto dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Yusuf Apriana Alias Dede dan Andri Alias Kampret dimana keduanya merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut, banyak orang yang mengetahuinya karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan pada saat itu diketahui sedang ada hiburan kuda lumping di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Suryanto pada awalnya sempat melakukan perlawanan namun setelah Terdakwa pukul dengan menggunakan golok, kemudian pergi dan bubar sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis luka apa yang diderita oleh Saksi Suryanto karena Terdakwa pada saat itu langsung lari meninggalkan tempat tersebut setelah mengetahui Saksi Suryanto terkena pukulan senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai baju kaos warna putih dan celana pendek warna abu abu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ingat pakaian yang dipakai oleh Saksi Suryanto karena pada saat itu suasananya gelap dan minim penerangan;
- Bahwa golok yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Suryanto sudah diminta oleh Yusup Apriana Als Dede karena golok tersebut adalah miliknya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat ini Yusup Apriana Alias Dede dan Andri Supriyatna Alias Kampret tidak diketahui keberadaannya karena setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama Yusup Apriana Alias Dede dan Andri Supriyatna Alias Kampret langsung melarikan diri dan satu bulan terakhir Terdakwa berpisah sudah tidak mengetahui keberadaannya lagi;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama dengan Yusup Apriana Alias Dede berboncengan, namun disitu Andri Supriyatna Alias Kampret sudah ribut dengan Saksi Tri Rupiana Als Kutul hingga Terdakwa datang bersama dengan Dede ikut bergumul namun situasinya terlalu ramai hingga Terdakwa terjatuh dan kemudian mengeluarkan golok yang Terdakwa bawa dan memukulkan secara membabi buta dan mengenai Saksi Suryanto;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pemukulan dengan senjata tajam terhadap Saksi Suryanto pada saat terdakwa terjatuh akibat keributan yang awalnya terjadi antara Andri Supriyatna Alias Kampret dengan Saksi Tri Rupiana Alias Kutul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Potong celana bahan panjang warna abu-abu dengan merk Premium;
- 1 (satu) Potong kaos pendek warna hitam dengan merk UNSEN;
- 1 (satu) Potong kaos panjang warna biru tanpa merk dengan tulisan MORO SAGALA HAMA;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

- Visum et Repertum nomor : 260/RSU-R/VI/24 yang ditandatangani oleh dr. Rahmei Sofia selaku dokter pada Rumah Sakit Umum RAFFA Majenang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SURYANTO pada tanggal 25 Juni 2024 diperoleh kesimpulan :
 - 1) Pasien adalah seorang laki-laki, usia empat puluh tahun, pasien datang dengan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Dari pemeriksaan luar, bagian bahu sisi kanan terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung bawah sisi kiri terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada lengan kiri terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada ibu jari tangan kanan terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan sebagian jaringan kulit hilang pada bagian ujung dari ibu jari tangan kanan dengan dasar luka berupa jaringan.

- 2) Hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan akibat luka benda tajam.
- 3) Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah gang Dusun Wanareja RT 001 RW 005, Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap terjadi perkelahian antara Saksi Tri Rupiana Bin Kusnadi dengan Andri Supriyatna Als. Kampret, kemudian Saksi Suryanto Bin Kusnadi bermaksud untuk meleraikan hingga terjadi pergumulan antara Saksi Tri Rupiana, Andri Supriyatna dan Saksi Suryanto. Dimana saat itu di lokasi perkelahian juga ada Terdakwa dan Yusuf Apriyana, karena merasa tidak terima kemudian Terdakwa dan Yusuf Apriyana ikut bergumul dalam perkelahian dengan maksud membantu Andri Supriyatna Als. Kampret hingga Terdakwa;
- Bahwa karena rasa emosi kemudian Terdakwa bangun dan mengeluarkan senjata tajam berupa golok yang dibawanya dan mengayunkan golok tersebut secara membabi buta ke arah Saksi Suryanto Bin Kusnadi hingga mengenai pundak bagian kanan dan ibu jari tangan kanan Saksi Suryanto Bin Kusnadi, sedangkan Yusuf Apriyana Als. Dede juga mengeluarkan senjata tajam sejenis celurit yang kemudian diayunkan ke arah Saksi Suryanto Bin Kusnadi mengenai pinggang sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah melihat kondisi Saksi Suryanto Bin Kusnadi dalam keadaan terluka karena bacokan senjata tajam kemudian Terdakwa, Yusuf Apriyana Als. Dede dan Andri Supriyatna Als. Kampret langsung kabur meninggalkan Saksi Suryanto Bin Kusnadi dan Saksi Tri Rupiana Bin Kusnadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Yusuf Apriyana Als. Dede, Saksi Suryanto mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh dr. Rahmei Sofia selaku dokter pada Rumah Sakit Umum RAFFA Majenang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SURYANTO pada tanggal 25 Juni 2024 diperoleh kesimpulan :

- 1) Pasien adalah seorang laki-laki, usia empat puluh tahun, pasien datang dengan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Dari pemeriksaan luar, bagian bahu sisi kanan terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada bagian punggung bawah sisi kiri terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada lengan kiri terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada ibu jari tangan kanan terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan sebagian jaringan kulit hilang pada bagian ujung dari ibu jari tangan kanan dengan dasar luka berupa jaringan;
- 2) Hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan akibat luka benda tajam;
- 3) Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu; luka yang dialami oleh Saksi Suryanto tersebut mengakibatkan Saksi Suryanto mendapatkan perawatan medis selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar **Pasal 170 ayat (2) KUHP** atau kedua **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
3. yang mengakibatkan luka – luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (n) tertentu sebagai orang (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*Barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Jejen Mahmudin Bin Sunarto (Alm)**, yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kemudian dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab

menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang terangan” menurut terjemahan dari kata openlijk yang terdapat dalam naskah asli pasal 170 KUHPidana adalah terang-terangan yang berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di depan umum sehingga sudah cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa tempat kejadian yang dimaksud dalam perkara ini tepatnya di pinggir jalan Gang ikut Dusun Wanareja RT 001 RW 005 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi atau dilewati oleh masyarakat umum sehingga dapat dilihat oleh umum dan pada saat kejadian tempat itu sedang ada hiburan kuda lumping yang banyak ditonton oleh warga sehingga banyak orang yang melihat kejadian tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa maksud dari tenaga bersama-sama berarti pelaku adalah 2 (dua) orang atau lebih yang telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, secara tidak biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, tanpa memikirkan akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, yang mengakibatkan orang lain mengalami luka atau bahkan mati;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan itu harus merupakan tujuan dari niat si pelaku yang diketahui dan diinginkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dalam dakwaan ini ditujukan kepada orang yaitu kepada Saksi Suryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah gang Dusun Wanareja RT 001 RW 005, Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap terjadi perkelahian antara Saksi Tri Rupiana Bin Kusnadi dengan Andri Supriyatna Als. Kampret, kemudian Saksi Suryanto Bin Kusnadi bermaksud untuk meleraikan hingga terjadi pergumulan antara Saksi Tri Rupiana, Andri Supriyatna dan Saksi Suryanto. Dimana saat itu di lokasi perkelahian juga ada Terdakwa dan Yusuf Apriyana, karena merasa tidak terima kemudian Terdakwa dan Yusuf Apriyana ikut bergumul dalam perkelahian dengan maksud membantu Andri Supriyatna Als. Kampret hingga Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena rasa emosi kemudian Terdakwa bangun dan mengeluarkan senjata tajam berupa golok yang dibawanya dan mengayunkan golok tersebut secara membabi buta ke arah Saksi Suryanto Bin Kusnadi hingga mengenai pundak bagian kanan dan ibu jari tangan kanan Saksi Suryanto Bin Kusnadi, sedangkan Yusuf Apriyana Als. Dede juga mengeluarkan senjata tajam sejenis celurit yang kemudian diayunkan ke arah Saksi Suryanto Bin Kusnadi mengenai pinggang sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi Saksi Suryanto Bin Kusnadi dalam keadaan terluka karena bacokan senjata tajam kemudian Terdakwa, Yusuf Apriyana Als. Dede dan Andri Supriyatna Als. Kampret langsung kabur meninggalkan Saksi Suryanto Bin Kusnadi dan Saksi Tri Rupiana Bin Kusnadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Yusuf Apriyana Als. Dede secara terang – terangan dan bersama – sama telah melakukan kekerasan terhadap manusia yaitu terhadap Saksi Suryanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan luka – luka”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Ad.2 di atas Terdakwa bersama Yusuf Apriyana Als. Dede telah terbukti secara terang – terangan dan bersama – sama telah melakukan kekerasan terhadap manusia yaitu terhadap Saksi Suryanto, yang mana akibat perbuatan Terdakwa bersama Yusuf Apriyana Als. Dede tersebut, Saksi Suryanto mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : 260/RSU-R/VI/24 yang ditandatangani oleh dr. Rahmei Sofia selaku dokter pada Rumah Sakit Umum RAFFA Majenang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SURYANTO pada tanggal 25 Juni 2024 diperoleh kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pasien datang seorang laki-laki, usia empat puluh tahun, pasien datang dengan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Dari pemeriksaan luar, bagian bahu sisi kanan terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada bagian punggung bawah sisi kiri terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada lengan kiri terdapat luka terbuka dengan salah satu tepi luka berbentuk lancip dasar luka berupa jaringan, pada ibu jari tangan kanan terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan sebagian jaringan kulit hilang pada bagian ujung dari ibu jari tangan kanan dengan dasar luka berupa jaringan;

2) Hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan akibat luka benda tajam;

3) Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi Suryanto tersebut mengakibatkan Saksi Suryanto mendapatkan perawatan medis selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya dengan alasan – alasan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dalam permohonannya di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Yusuf Apriyana Als. Dede, Saksi Suryanto mengalami luka dan mendapat perawatan media selama 4 (empat) hari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguk / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Potong celana bahan panjang warna abu-abu dengan merk Premium;
- 1 (satu) Potong kaos pendek warna hitam dengan merk UNSEN;
- 1 (satu) Potong kaos panjang warna biru tanpa merk dengan tulisan MORO SAGALA HAMA;

Sesuai fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang - barang tersebut adalah barang – barang tindak pidana / barang – barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, maka terhadap barang - barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 170 ayat (2) KUHP** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jejen Mahmudin Bin Sunarto (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pengeroyokan”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong celana bahan panjang warna abu-abu dengan merk Premium;
 - 1 (satu) Potong kaos pendek warna hitam dengan merk UNSEN;
 - 1 (satu) Potong kaos panjang warna biru tanpa merk dengan tulisan MORO SAGALA HAMA;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, oleh Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Ketua Majelis, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Ratriningtias Ariani, S.H., para Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cilacap, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota Ratriningtias Ariani, S.H. dan Tri Wahyudi, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri Sudarsono H.P., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ratriningtias Ariani, S.H.
S.H.

t.t.d.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Muhamad Salam Giribasuki,

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ari Priyambodo, S.H.